



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, NIK 5306104605910002

tempat tanggal lahir, Klibang, 06Mei 1991, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Klibang, RT.001/RW.001, Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisili elektronik ttini9743@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX bin Kasmin XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir,

Ongabelen, 22 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, Dahulu tinggal di RT.001/RW.001, Dusun I Ongabelen, Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Lrt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/02/II/2016, tanggal, 2 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Tprobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pada pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi merantau ke Malaysia, sedangkan Penggugat tinggal bersama anak di Desa Tapobali, dan pada sekitar tahun 2017, Penggugat menyusul Tergugat ke Malaysia, namun pada bulan November 2023, Penggugat pulang ke kampung halaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Nubalema, Kecamatan adonara Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tapobali, 7 Oktober 2015;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Klibang, 7 Juli 2019, dan kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun ternyata pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Penggugat dan Tergugat Sering bertengkar;
 - c. Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yaitu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Nubalema, sampai sekarang karena Penggugat merasa tertekan secara batin karena sering terjadi perselisihan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX bin **Kasmin XXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti **XXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tata cara panggilan ghoib dalam perkara perceraian (Radio Siaran Daerah Flores Timur) dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan secara elektronik yang tertutup untuk

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dimana surat gugatan Penggugat dianggap telah dibaca yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hartini Nurdin dengan NIK: 5306104605910002, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/02/II/2016, atas nama Abdullah Notan Ola Bin Kasmin Ike Wara dan Hartini Nurdin Bin Nurdin Daud yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 26 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Foto hasil print dari akun Facebook Tergugat bersama Wanita Lain, dengan nama akun Facebook atas nama Al Farizki nama dari anak Tergugat dengan Wanita Lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan sumbernya yaitu akun Facebook Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Foto hasil print dari akun Facebook Tergugat bersama seorang anak dengan akun Facebook atas nama Al Farizki nama dari anak Tergugat dengan Wanita Lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan sumbernya yaitu akun Facebook Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto hasil print dari akun Facebook Tergugat yang memuat foto seorang anak dengan akun Facebook atas nama Muhammad Alfarizki nama dari anak Tergugat dengan Wanita Lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan sumbernya yaitu akun Facebook Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Faisal Raya Payon Bin Mahmud Abdullah**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Nubalema Dua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali dan tinggal sebelah desa Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Hartini dan Tergugat biasa dipanggil dengan nama Opu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah siri di Malaysia pada tahun 2014 dan pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia tetapi yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa karena sejak akhir tahun 2023, Penggugat dengan anaknya pulang kembali ke kampung tanpa Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;



- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang sekarang tinggal bersama Tergugat di Malaysia;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Faidil Muhammad Bin Muhammad Abdullah**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Nubalema Dua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bernama Hartini dan Tergugat biasa dipanggil dengan nama Opu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah siri di Malaysia pada tahun 2014 dan pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia tetapi yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa karena sejak akhir tahun 2023, Penggugat dengan anaknya pulang kembali ke kampung tanpa Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah dinikahi Tergugat;



- Bahwa saksi tidak kenal mengenal Wanita Lain tersebut;
- Bahwa tidak pernah menasehati Tergugat, saksi hanya menasihati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Legal standing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat mengajukan alat bukti Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Surat mana merupakan akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena dapat dijadikan bukti permulaan meskipun tidak dinazzegellen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikuatkan dengan keterangan Saksi, maka dapat dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaanya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak kedudukan hukum (*legal standing*) dan berkepentingan hukum (*legal interest*) dengan perkara ini;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2017 atau satu tahun setelah Penggugat menyusul Tergugat di Malaysia, dengan sebab Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah mmeberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah, hingga puncaknya Bulan November Tahun 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Indonesia sedangkan tetap di Malaysia tidak pernah berkirim uang maupun kabar sehingga tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan: *"Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"*, serta doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dinyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"* Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, serta bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa hasil cetak akun facebook atas nama Al Farizky dan Muhamad Al-Farizki, semuanya telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 November 2010 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa hasil cetakan (print out) perangkat dan system teknologi informasi berupa facebook, telah dicocokkan akunnya melalui gawai yang menjadi sumber informasi tersebut, meskipun tidak dilakukan uji validitas oleh ahli Teknologi Informasi, bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan, mengenai apa yang termuat dari cetakan informasi tersebut, sepanjang relevan dengan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*"

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis akibat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Ahir tahun 2024 sampai sekarang, karena Penggugat pulang ke Indonesia sedangkan Tergugat tinggal di Malaysia sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah bahkan tidak berkirim kabar keberadannya secara pasti (*ghoib*), sedangkan mengenai pertengkaran maupun sebab dari pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat merupakan pengetahuan berdasarkan cerita Penggugat (*de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya menjelaskan keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Ahir Tahun 2023 tanpa mengetahui pemicu yang menjadi sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perpisahan rumah dan pertengkaran tersebut, akan tetapi berdasarkan materi bukti P.3, P.4 dan P.5 yang memuat gambar Tergugat

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain bersama seorang anak kecil di mana gambar wanita tidak identik atau tidak mirip dengan Penggugat sedangkan anak kecil tersebut tidak mirip dengan rupa wajah anak Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan bukti P.3, P.4 dan P.5 dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) Tergugat tidak mau pulang ke Indonesia karena telah tinggal bersama wanita lain, sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pun Tergugat sudah tidak mau lagi, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran materiil yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun terakhir atau setidaknya sejak akhir Tahun 2022 karena Tergugat tidak pulang ke Indonesia dan telah tinggal bersama wanita lain;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga bukan karena didipicu oleh sikap membangkang (*nusuz*) Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang sekitar 10-11 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya maupun kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2023 atau sekitar sepuluh sampai sebelas bulan lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Hakim Pengadilan Agama Larantuka sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Larantuka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin Kasmin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 H.** oleh Saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 100/KMA/HK.01/10/2017 pada Pengadilan Agama Larantuka, didampingi **Sakinah A-Hamidy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim,

t.t.d.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Sidang,

t.t.d

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan dan Pemberitahuan	Rp. 30.000,-
4. Biaya sumpah	Rp. 0,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)